




KEC. RAKUMPIT

Kelurahan	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
	Pager	0	1	0	1	0	0
	Panjehang	1	0	1	0	0	0
	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
	Bukit Sua	0	3	1	2	0	1
		4	4	5	3	0	1
13							
		951(+6)	2183 (+30)	854	1576	93	514 (+30)
3988 (+36)							

DATA SEBARAN COVID-19 WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address
PAHANDUT	260 (+2)	622 (+5)	228	461	34	127 (+5)		
JEKAN RAYA	580 (+3)	1431 (+24)	522	1015	52	364 (+24)		
SABANGAU	70	81 (+1)	66	64	5	12 (+1)		
BUKIT BATU	37 (+1)	45	33	33	2	10		
RAKUMPIT	4	4	5	3	0	1		
PALANGKA RAYA	951(+6)	2183 (+30)	854	1576	93	514 (+30)	42	2

Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
72,19 %	4,26 %	23,55 %





COVID-19  
UPDATE

09 JANUARI 2021

SATUAN TUGAS COVID-19

KOTA PALANGKA RAYA





SUSPECT : 951 (+6)

CONFIRM : 2183 (+30)

NEGATIVE : 854 (0)

SEMBUH : 1576 (0)

MD : 93 (0)

DP : 514 (+30)

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA

PAHANDUT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Pahandut	64	122	62	95	13	14
2	Panarung	87	217	61	161	10	46
3	Langkai	93	265	88	192	9	64
4	Pahandut Seberang	6	8	6	7	0	1
5	Tumbang Rungan	1	0	1	0	0	0
6	Tanjung Pinang	9	10	10	6	2	2
TOTAL		260	622	228	461	34	127

SEBANGAU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Kereng Bangkirai	45	45	38	38	2	5
2	Sabaru	22	25	15	18	2	5
3	Kalampangan	0	5	7	3	0	2
4	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
5	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
6	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
TOTAL		70	81	66	64	5	12

JEKAN RAYA

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Menteng	208	561	171	415	17	129
2	Palangka	195	364	185	264	13	87
3	Bukit Tunggal	170	499	160	332	22	145
4	Petuk Katimpun	7	7	6	4	0	3
TOTAL		580	1431	522	1015	52	364

BUKIT BATU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Marang	3	2	3	1	1	0
2	Tumbang Tahai	5	7	4	6	0	1
3	Banturung	10	15	10	10	1	4
4	Tangkiling	14	20	9	15	0	5
5	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
6	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
7	Habaring Huring	2	0	3	0	0	0
TOTAL		37	45	33	33	2	10

RAKUMPIT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
2	Pager	0	1	0	1	0	0
3	Panjehang	1	0	1	0	0	0
4	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
5	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
6	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
7	Bukit Sua	0	3	1	2	0	1
TOTAL		4	4	5	3	0	1

SUS : SUSPECT

CON : CONFIRM

NEG : NEGATIVE

S : Sembuh

DP : Dalam Perawatan

MD : Meninggal Dunia

Info Center :

0811 554 363





COVID-19  
UPDATE  
09 JANUARI 2021

# SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



## PETA ZONA MERAH DI KOTA PALANGKA RAYA

### KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA MERAH

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	PAHANDUT	1	PAHANDUT
		2	PANARUNG
		3	LANGKAI
		4	PAHANDUT SEBERANG
		5	TANJUNG PINANG
2	JEKAN RAYA	6	MENTENG
		7	PALANGKA
		8	BUKIT TUNGGAL
		9	PETUK KATIMPUN
3	SABANGAU	10	KERENG BANGKIRAI
		11	KALAMPANGAN
		12	SABARU
4	BUKIT BATU	13	TANGKILING
		14	BANTURUNG
		15	TUMBANG TAHAI
5	RAKUMPIT	16	BUKIT SUA


### KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA KUNING

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	BUKIT BATU	1	HABARING HURUNG
		2	SEI GOHONG
		3	MARANG
2	PAHANDUT	4	TUMBANG RUNGAN
3	RAKUMPIT	5	PETUK BARUNAI
		6	PANJEHANG
		7	MUNGKU BARU
4	SABANGAU	8	BERENG BENGKEL
		9	KAMELOH BARU

KECAMATAN	ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH
PAHANDUT	0	1	5
JEKAN RAYA	0	0	4
SABANGAU	1	2	3
BUKIT BATU	1	3	3
RAKUMPIT	3	3	1
PALANGKA RAYA	5	9	16

## INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA



## SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

DATA SEBARAN COVID-19  
UP DATE : 09 JANUARI 2021  
PUKUL : 19.00 WIB



FAIRID NAPARIN  
Wakil Walikota Palangka Raya

HJ. UMI MASTIKAH  
Wakil Wali Kota Palangka Raya

### KEC. JEKAN RAYA

Suspek : 580 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 1431 orang  
Sembuh : 1015 orang  
Meninggal : 52 orang

### KEC. PAHANDUT

Suspek : 260 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 622 orang  
Sembuh : 461 orang  
Meninggal : 34 orang

### KEC. SEBANGAU

Suspek : 70 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 81 orang  
Sembuh : 64 orang  
Meninggal : 5 orang

### KEC. RAKUMPIT

Suspek : 4 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 4 orang  
Sembuh : 3 orang  
Meninggal : 0 orang

### KEC. BUKIT BATU

Suspek : 37 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 45 orang  
Sembuh : 33 orang  
Meninggal : 2 orang

## TOTAL TERKONFIRMASI POSITIF

**2183** (+30) KASUS

POSITIF DALAM PERAWATAN **514** (+30) **1576** (0) **93** (0)  
23,55% **JIWA** **JIWA** **JIWA**  
SEMBUH **72,19%** MENINGGAL

### SUSPEK

**951** (+6) **JIWA**

### PROBABEL

**0** (0) **JIWA**

**KEMATIAN (CFR 4,26%)**

**WILAYAH POSITIF = 5 Kecamatan**

FREKUENSI DAERAH  
TERDAMPAK KASUS COVID-19

1-5 6-19 20-49 >50

WILAYAH KASUS POSITIF COVID-19 (KEC)

CALL CENTER CEGAH COVID-19 (0811-554-363)





# SATUAN TUGAS COVID-19

## KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

# GRAFIK STATUS HARIAN

## KOTA PALANGKA RAYA

09 JANUARI 2021 PUKUL 19.00 WIB

GRAFIK STATUS SEBARAN COVID-19




# SATUAN TUGAS

## PENANGANAN COVID-19

### KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 09 JANUARI 2021

GRAFIK ASISTENSI REKAPITULASI




GRAFIK ASISTENSI



KETERANGAN ASISTENSI	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	46,48 %	833
EVEN/ KEGIATAN/ PERTEMUAN	32,20 %	577
MESJID	6,19 %	111
GEREJA	8,09 %	145
TEMPAT IBADAH	0,17 %	3
TEMPAT USAHA	6,86 %	123
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>1792 (+6)</b>


BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG  
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA




# SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 09 JANUARI 2021  
PUKUL : 10:00 WIB

### GRAFIK SANKSI REKAPITULASI PENEGAKAN PERWALI



### GRAFIK SANKSI



KODE	KETERANGAN SANKSI	%	JUMLAH
TL P	TEGURAN LISAN PERORANGAN	2,14%	127
TT P	TEGURAN TERTULIS PERORANGAN	6,03%	358
TT TU	TEGURAN TERTULIS TEMPAT USAHA	1,23%	73
KS	KERJA SOSIAL	58,72%	3486
DA P	DENDA ADMINISTRATIF PERORANGAN	31,63%	1878
DA TU	DENDA ADMINISTRATIF TEMPAT USAHA	0,08%	5
DA FU	DENDA ADMINISTRATIF FASILITAS UMUM	0,05%	3
PPK	PENUTUPAN/ PEMBUBARAN KEGIATAN	0,12%	7
TOTAL		100%	5937 (+54)

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG  
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM  
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN  
PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA

## I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

### 1. OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

### 2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu :

- 1) Penetapan Status Siaga Darurat *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020  
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020*).
- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020*)
- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(*Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020*)
- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(*surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020*).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020*)
- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Wilayah Kota



Palangka Raya Tahun 2020.

*(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 samapai dengan tanggal 25 Juni 2020)*

- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Palangka Raya.  
( *Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020*))
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Palangka Raya  
(*Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020*);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.  
(*Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020*)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.  
(*Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020*)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya.  
(*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020*)
- 12) Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya  
(*Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020*)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya  
(*Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020*)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dikota Palangka Raya.  
(*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020*)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus desease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (*Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020*).
- 16) Satuan Tugas Peanganan corona virus desease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020*).

## **I. PENCEGAHAN**

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

### **1. Diteksi Dini**

- Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
- Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.
- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

## **II. Sosialisasi**

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal dirumah dan membatasi aktivitas di luar rumah.
- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera kefasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke daerah/wilayah terjangkit, terutama ke daerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.
- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing

- melalui tempat ibadah dan Majelis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memper banyak Istiqfar, Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

**Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :**

1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
5. moment / 5 (lima) waktu pentingkan CTPS;
6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
9. Larangan Mudik
10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
13. Ayo Gunakan Masker
14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
15. Jangan keluar rumah tanpa masker
16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Panduan Disinfeksi
18. Aplikasi LAPOR
19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri dirumah
20. Surat Himbauan Bersama

### **III. Penyemrotan Disinfektan**

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain : tempat badah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim satgas Penyemrotan antara lain BPBD, Damkar, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, MDMC Kota Palangka Raya, Banser NU, PMI dan Relawan.

### **IV. PENGAMANAN**

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)  
Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).
2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)  
Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,
3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)  
Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penidakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.
4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)  
Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya
5. Unit Respon Cepat (URC)

Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Penyemrotan Disinfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

#### **IV. PENANGANAN**

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

- a. Pembentukan Tim Covid RSUD Kota Palangka Raya
- b. Sosialisasi mengenai topic Covid -19 dapat diakses pada media sosial.
- c. Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien ranap
- d. Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit
- e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.
- f. Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP
- g. Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poliklinik
- h. Pemutaran slide show di lobi poliklinik seputar covid-19
- i. Himbauan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

#### **V. OPERASI PENANGANAN**

- a) Isolasi dan Karantina

Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis di lakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala).

- b) Tindakan Medis

Tindakan Medis di Lakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

#### **VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR**

- a) Surveillance (pengawasan)

- b) Aturan/Protap

- c) Dukungan Kebutuhan Dasar

Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :

- a. Mengisi form bagimasyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;
- b. Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upayaantisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya
- c. Dengan adanya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
- d. Atau Langsung Menghubungi Call Center:
  - 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
  - 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
  - 085322067382 (Ambulan MDMC);dan
  - 082353499903 (Ambulan MDMC)
- e. Tim Kesehatan akan menanggapi Laporan Masyarakat yang sudah di anggap valid dan akan langsung kerumah masyarakat yangmelapor.

#### **VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA**

1. KESEKRETARIATAN
2. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
3. HUMAS(JUBIR)
4. PUSDALOPS
5. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DANANALISIS
6. LOGISTIK
7. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, PUSDALOPS/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalanTjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.





**VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA**



- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaran dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,



Demikian Laporan POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

**Terima Kasih**  
**Salam Tangguh**  
**Kenali ancamannya kurangi risikonya**



No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	<p>kegiatan Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Acara Pernikahan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</li><li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li><li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Jumat-Sabtu, 15-16 Januari 2021</li></ol> <p>- Pemenuhan Hukum Adat dan Ucapan Syukur, hari Jumat, pukul 15.00-19.00 WIB, di jalan Kayu Manis no.16, Kel. Panarung</p> <p>- Pemberkatan di Gereja GKE Panarung, hari Sabtu, pukul 09.00-11.00 WIB, di jalan Ebony.</p> <p>- Resepsi di Aula Berkah, hari Sabtu, pukul 12.00-15.00 WIB, di jalan D.I Panjaitan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li><li>5. Jumlah Undangan:</li></ol> <p>- Pemenuhan Hukum Adat 50 orang</p> <p>- Pemberkatan 30 orang</p> <p>- Resepsi 300 undangan (-+600 orang) dan diatur 12 sesi.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Penyajian makanan menggunakan prasmanan</li><li>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan</li><li>8. Petugas protokol kesehatan 6 Orang.</li><li>9. Acara menggunakan jasa hiburan yaitu akustik.</li><li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li></ol>	<p>- Jalan Kayu Manis, no.16, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya</p> <p>- Aula Berkah Dinas Pendidikan Provinsi, Jalan D.I Panjaitan, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya</p> <p>Sabtu, 9 Januari 2021</p> <p>Pukul 09.00 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan</p>	
2.	<p>kegiatan Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Acara Pertunangan &amp; Kebaktian</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</li><li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li><li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 10 Januari 2021, pukul 11.00-14.00 WIB</li><li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li><li>5. Jumlah tamu undangan 50 orang</li><li>6. Penyajian makanan menggunakan kotakan dan semi prasmanan</li><li>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung.</li><li>8. Petugas protokol kesehatan 3 Orang.</li><li>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li></ol>	<p>Jalan Beliang XIA, no.187, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya</p> <p>Sabtu, 9 Januari 2021,</p> <p>Pukul 09.15 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan</p>	






<p>3. kegiatan Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Kegiatan Pagelaran Karya Seni Mahasiswa Sendratasik UPR</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</li><li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li><li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Selasa-Rabu, tanggal 15-16 Januari 2021, pukul 15.00-20.00 WIB.</li><li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li><li>5. Jumlah tamu undangan 50 orang</li><li>6. Penyajian makanan menggunakan kotakan</li><li>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung.</li><li>8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang.</li><li>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li></ol>	<p>Gedung Olah Seni (Disparbudpora), Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya</p> <p>Sabtu, 9 Januari 2021, Pukul 09.30 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan</p>	
<p>4. kegiatan Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Acara Nahunan (Tasmiyah) dengan Acara Adat Menyangkai</p> <p>Hadir dalam kegiatan : TIM SATGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</li><li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li><li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 10 Januari 2021, pukul 14.00-16.00 WIB</li><li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li><li>5. Jumlah tamu undangan 50 orang</li><li>6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan</li><li>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara (mandiri) sebelum dan sesudah acara berlangsung.</li><li>8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang.</li><li>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li></ol>	<p>Jalan Manduhara 1 Ujung</p> <p>Sabtu, 9 Januari 2021, Pukul 09.45 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan</p>	




<p>5.</p>	<p>kegiatan Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Acara Pernikahan</p> <p>Hadir dalam kegiatan : TIM SATGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</li><li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li><li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Senin, 11 Januari 2021, pukul 08.00-15.00 WIB</li><li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li><li>5. Jumlah Undangan 100 Orang</li><li>6. Penyajian makanan menggunakan kotakan</li><li>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan</li><li>8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang.</li><li>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li></ol>	<p>Jalan Yos Sudarso II, no.47, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Sabtu, 9 Januari 2021 Pukul 10.00 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan</p>	
<p>6.</p>	<p>Apel Sore di halaman Kantor BPBD Kota Palangka Raya (Posko Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kota Palangka Raya).</p>	<p>halaman Kantor BPBD Kota Palangka Raya (Posko Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kota Palangka Raya). Jum'at, 8 Januari 2021 Pukul : 16.00 s.d 22.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	





<div>7.</div>	<p>Tim Satgas Melaksanakan Kegiatan Operasi Yustisi di Seberang Dango Playing Park Jalan Yos Sudarso Ujung</p> <p>■ Tim Satgas Mengimbau Kepada Pengelola dan Pengunjung agar menggunakan masker dan menerapkan Protokol Kesehatan di Tempat Usaha Billiard tersebut.</p> <p>■ Tim Satgas juga Mensosialisasikan tentang isi dari Perwali Kota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.</p> <p>■ Jumlah Pelanggar Protokol Kesehatan Karena Tidak Menggunakan Masker Yang Melintas di Jalan Yos Sudarso Sebanyak 37 Pelanggar dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>- Denda Administratif Membayar Rp. 100.000 di Lokasi Penindakan : Sebanyak 9 Orang.</p> <p>- Sanksi Sosial : 26</p> <p>- Sanksi Teguran Tertulis :2</p> <p>■Tim Satgas Juga Kegiatan Patroli dan Pengawasan di Dango Playing Park dan Kubu Cafe Jalan Yos Sudarso dan tempat tersebut sudah menerapkan Protokol Kesehatan.</p>	<p>Seberang Dango Playing Park Jalan Yos Sudarso Ujung</p> <p>Jum'at, 8 Januari 2021</p> <p>Pukul : 16.00 s.d 22.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC</p> <p>Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<div>9.</div>	<p>Tim Satgas Melanjutkan Kegiatan Patroli dan Pengawasan Sepanjang Taman Kuliner Jalan Yos Sudarso dan ada beberapa Cafe/Rumah Makan yang mendapatkan teguran lisan karena tidak menerapkan Protokol Kesehatan diantaranya jarak tempat duduk, pengunjung dan pengelola tidak menggunakan masker dan tim satgas memberikan imbauan agar selalu menggunakan masker apabila ketika tidak makan/minum.</p>	<p>Sepanjang Taman Kuliner Jalan Yos Sudarso</p> <p>Jum'at, 8 Januari 2021</p> <p>Pukul : 16.00 s.d 22.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC</p> <p>Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	



9.	<p>Tim Satgas Patroli dan Pengawasan di The Nostalgia Cafe &amp; Resto di Taman KulinerJalan Yos Sudarso dan Cafe tersebut salah satu contoh yang telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik diantaranya jarak tempat duduk yang teratur dengan jarak minimal 1 meter dengan tempat duduk lainnya.</p>	<p>The Nostalgia Cafe &amp; Resto di Taman KulinerJalan Yos Sudarso Jum'at, 8 Januari 2021 Pukul : 16.00 s.d 22.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
10.	<p>Tim Satgas Melanjutkan Kegiatan Patroli dan Pengawasan di Duma Kopi dan ditemukan 1 orang pelanggar yang tidak menggunakan masker :</p> <p>- Denda Administratif Membayar di Lokasi Rp. 100.000 : Sebanyak 1 Orang.</p>	<p>Duma Kopi Jum'at, 8 Januari 2021 Pukul : 16.00 s.d 22.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
11.	<p>Tim Satgas Melanjutkan Kegiatan Patroli dan Pengawasan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya di Jalan Sisingamangaraja Induk kegiatan Pembagian Soal Ujian Terkait Laporan Masyarakat dan Tim Satgas Mengimbau agar menerapkan protokol kesehatan dan kegiatan tersebut jangan berlangsung lama.</p>	<p>Jalan Sisingamangaraja Induk Jum'at, 8 Januari 2021 Pukul : 16.00 s.d 22.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	







12.	Tim Satgas Melanjutkan Patroli dan Pengawasan di Nav Karoke Jalan G. Obos Induk dan Karoke tersebut sudah menerapkan Protokol Kesehatan.	Nav Karoke Jalan G. Obos Induk Jum'at, 8 Januari 2021 Pukul : 16.00 s.d 22.30 WIB	➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	
13.	Tim Satgas Melanjutkan Kegiatan Patroli dan Pengawasan di Jalan Yos Sudarso dan membubarkan Club Motor yang sedang berkerumun karena sudah larut malam.	Jalan Yos Sudarso Jum'at, 8 Januari 2021 Pukul : 16.00 s.d 22.30 WIB	➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	
14.	Patroli dan Pengawasan di Kubu Coffe Jl. Yos Sudarso	Kubu Coffe Jl. Yos Sudarso Jum'at, 8 Januari 2021 Pukul : 16.00 s.d 22.30 WIB	➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	

15.	Apel pagi di halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya) serta penyampaian arahan dan petunjuk dari Ketua Harian, Perwira TNI dan Padal Polri untuk giat selanjutnya.	halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya) Sabtu, 9 Januari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d 11.00 WIB	➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	
16.	<p>Pelaksanaan Operasi Yustisi Penindakan Pelanggaran Untuk Perorangan/Razia Masker di Jl. S. Parman (depan Pasar PU) terdapat : → 40 Orang pelanggar yang tidak mengenakan masker saat melintas, dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Denda Administratif (Kasda Pemko) Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- : sebanyak 25 orang</li><li>• Denda Administratif (Kasda Pemko) Bayar/Transfer Bank sebesar @Rp.100.000,- : TIDAK ADA/NIHIL.</li><li>• Sanksi Kerja Sosial : sebanyak 13 orang</li><li>• Teguran Tertulis : sebanyak 2 orang</li><li>• Teguran Lisan : TIDAK ADA/NIHIL.</li></ul>	Jl. S. Parman (depan Pasar PU) Sabtu, 9 Januari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d 11.00 WIB	➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	



17.	<div>Dev. Data &amp; Informasi</div> <div><div>➤ Pelayanan Masyarakat/ -Melayani Masyarakat Yang Datang Untuk Konsultasi Kegiatan</div><div>➤ Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin Dan Rekomendasi Acara/Kegiatan Umum Oleh Tim Sekretariat</div><div>➤ Menghubungi Setiap Hari Para Pemohon Surat Izin Untuk Mendapat Rekomendasi Dalam Pemintaan Tanda Tangan.</div><div>➤ Menulis, Mengarsip, Merekap Surat-Surat Yang Masuk Dan Dan Surat Yang Keluar</div><div>➤ Menjadwal Asistensi Maupun Patroli Dan Pengawasan Setiap Harinya</div><div>➤ Mministrasi Di Sekretariat/Posko Bpbd Kota Palangka Raya</div><div>➤ Mengolah Data, Merekap Laporan-Laporan Pengecekan Maupun Pengawasan Tim Di Lapangan</div><div>➤ Admistrasi Laporan Harian Satuan Tugas Covid-19</div><div>➤ Pendataan Sembako Untuk Masyarakat Yang Terdampak Covid-19</div><div>➤ Mengolah Data Sebaran Covid-19</div><div>➤ Mengolah Data Penindakan Dan Pelanggar Protokol Kesehatan</div></div>	<div>PUSDALOPS BPBD Kota Palangka Raya</div> <div>Sabtu, 09 Januari 2021</div>	<div>➤ URC Div. Data Dan Informasi</div> <div>➤ Bpbd Kota Palangka Raya</div> <div>➤ MDMC</div> <div>➤ DMI</div>	<div></div> <div></div>
-----	---	--	--	--

B. Kegiatan Tim Penyemprotan yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi/Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	Penyemrotan Dispektan	<p>HARI / TANGGAL Sabtu, 9 Januari 2021</p> <p>Jam : 08.00 -- Selesai Apel persiapan di Bpbd</p> <p>Lanjut penyemprotan Acara pernikahan di -</p> <p>1. Jl. TJILIK RIWUT. Km.6,5 Jl. Danau rangas Gg.danau buru ng.IV.No.05.</p> <p>2. Jl. TINGANG.IX.No.1</p> <p>3. Jl. TJILIK RIWUT. Km 10. Petuk ka timpun.</p> <p>4. Jl. RTA.MILONO km 9 perm supra No.58.</p> <p>5. Jl.PUTRI JUNJUNG BUIH.III.Gg.SMN.</p>	DUTA HARUM MANIS RESCUE	 <p>9 Jan 2021 9:34:38 AM 7. Jalan Danau Burung 3 Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah DUTA HARUMMANIS RESCUE</p>  <p>9 Jan 2021 12:21:30 PM Jalan Supra Kereng Bangkirai Sebangau Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah DUTA HARUMMANIS RESCUE</p>  <p>9 Jan 2021 12:56:23 PM No. 9 Tmg. Mangkusan Langkat Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah DUTA HARUMMANIS RESCUE</p>  <p>9 Jan 2021 10:29:12 AM Jalan TJilik Riwut Petuk Katimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah DUTA HARUMMANIS RESCUE</p>



2.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari / Tanggal : Sabtu, 09 Januari 2021</p> <p>📌 Waktu : Pukul 08.00 - Selesai</p> <p>📌 Lokasi : Apel Pagi Persiapan Di BPBD Kota Palangkaraya lanjut Tim Melakukan Penyemprotan : *.- Jl. Pantai Cemara Labat I RT.04 RW.01 *.- Jl. Dr. Murjani Gg. Sayur No. 27 *.- Jl. Rindang Benua Gg. Manggis sebelah Mesjid Al- Falah</p>	BORNEO FIRE RESCUE Kota Palangka Raya	 <p>Sabtu, 09 Januari 2021 09:18:30 Waktu Indonesia Barat 2.19960635S 113.94647092E Unnamed Road Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah SATGAS COVID-19 KOTA PRAYA (BPK BORNEO FIRE RESCUE)</p> <p>Sabtu, 09 Januari 2021 10:06:55 Waktu Indonesia Barat 2.20421549S 113.94369053E Gang Rindang Benua Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah SATGAS COVID-19 KOTA PRAYA (BPK BORNEO FIRE RESCUE)</p> <p>Sabtu, 09 Januari 2021 10:52:42 Waktu Indonesia Barat 2.2064145S 113.94412916E Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah SATGAS COVID-19 KOTA PRAYA (BPK BORNEO FIRE RESCUE)</p>
3.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari : SABTU Tanggal : 09/01/2021</p> <p>- Melakukan Apel Pagi di Kantor BPBD Kota Palangka Raya.</p> <p>- Di lanjutkan dengan melakukan kegiatan Penyemprotan disinfektan di rumah warga sesuai jadwal yang ada dan di tempat acara yang akan di adakan pernikahan.</p> <p>Pukul : 08.00 wib - Selesai</p> <p>Tempat : • JL. Rajawali VII No 1 • JL. Komplek Gatot Subroto • JL. G.obos 12</p>	Emergency Response Palangka Raya	 <p>Sabtu, 09 Januari 2021 10:36:11.55 2.2294S 113.8830E 3116 Jalan Kenangan II Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah Emergency Response Palangka Raya</p> <p>Sabtu, 09 Januari 2021 09:59:19.06 2.2001S 113.9070E 10 Jalan Gatot Subroto Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah Emergency Response Palangka Raya</p> <p>Sabtu, 09 Januari 2021 11:16:16.18 2.1907S 113.8864E 50 Jalan Rajawali VII Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah Emergency Response Palangka Raya</p>